



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.B/2022/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Maya Kristina Dawan;
2. Tempat lahir : Biak;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/20 Mei 2002;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan BTN Mandow, Kampung Kamofua, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Imanuel A. Rumayom, S.H., dan Romy L. Bاتفeny, S.H., adalah Advokat/Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum "KYADAWUN" GKI Klasis Biak Selatan yang beralamat pada Kantor Klasis Biak Selatan, Jalan A. Yani No. 11 Kelurahan Fandoi, Kabupaten Biak Numfor, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2022;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 109/Pid.B/2022/PN Bik tanggal 9 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2022/PN Bik tanggal 9 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Maya Kristina Dawan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memalsukan Rupiah dan mengedarkan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dakwaan kumulatif Penuntut umum Pasal 36 Ayat (1) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo Pasal 26 Ayat (1) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP Dan Pasal 36 Ayat (3) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo Pasal 26 Ayat (3) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan Penjara dan denda sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit notebook merk ASUS model BR1100CK no. seri BR1100CKA-GJ0410T warna hitam buatan china;
 - 1 (satu) unit printer merk Canon tipe Pixma G3010 warna hitam;
 - 1 (satu) rim kertas hvs putih ukuran A4 210x297 mm dalam keadaan terbuka;
 - 4 (empat) buah alat suntik tinta printer ukuran 10 ml;
 - 1 (satu) buah penggaris merk Butterfly panjang 30 cm;
 - 1 (satu) buah bolpen warna tinta hitam;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Bik



- 1 (satu) buah selotip atau lakban bening bekas pakai;

Dikembalikan Kepada Dinas Ketenagakerjaan Biak Numfor;

- 2 (dua) dos SGM bayi Ananda berat 150 gr;
- 1 (satu) lembar uang kertas Rupiah pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)dengan nomor seri 20C355197;
- 1 (satu) lembar uang kertas Rupiah pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah)dengan nomor seri YDP685827;
- 5 (lima) lembar uang kertas Rupiah pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)dengan nomor seri PPJ701908;
- 2 (dua) lembar uang kertas Rupiah pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)dengan nomor seri MP5842398;

Dirampas untuk di musnahkan;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman terhadap Terdakwa dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa terdakwa MAYA KRISTINA DAWAN Bersama-sama dengan Saksi Opokei Efraim Kampa (Diajukan dalam berkas perkara terpisah) di tanggal sudah di ingat lagi pada bulan Juli sampai dengan bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 di Jalan Petrus Kafiar Kelurahan Brambaken Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor tepatnya di Kos Terdakwa atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak Numfor. "turut serta melakukan memalsukan rupiah", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal Terdakwa Maya Kritina Dawan mendapatkan ide membuat uang Rupiah



palsu saat menonton Youtube di Laptop lalu Terdakwa Bersama-sama Saksi Opokei Efraim Kampa mencoba membuat uang Rupiah palsu dengan cara pertama meletakkan uang Rupiah Asli Pecahan Rp50.000,00 (lima Puluh Ribu Rupiah) diatas kertas HVS ukuran A4 lalu menggaris dengan pulpen sesuai dengan bentuk uang tersebut kemudian memotong kertas HVS sesuai dengan pola yang sudah dibuat selanjutnya uang asli pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di masukan di di kertas hvs tepat di pola sudah di potong lalu di tempel dengan lakban bening agar bisa menahan uang tersebut agar tidak berpindah tempat dalam kertas HVS Kemudian kertas HVS sudah di tempel uang Asli tersebut di Print berwarna secara bolak balik sebanyak 10 (sepuluh) lembar. Selanjutnya keesokan harinya Terdakwa membelanjakan uang Rupiah Palsu tersebut ke kios dekat dengan kos terdakwa, di karenakan uang rupiah palsu tersebut berhasil di belanjakan oleh Terdakwa kemudian Saksi Opokie Efraim Kampa Bersama-sama dengan Terdakwa membuat kembali Uang Rupiah Palsu dengan pecahan Rp100.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa Bersama Saksi Opokie Efraim Kampa telah membuat uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 95 (Sembilan lima) lembar, Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

- Bahwa berdasarkan hasil Hasil Pemeriksaan secara laboratoris Forensik Puslabfor Polda Papua nomor No lab : 204/DUF/IX/2022 di keluarkan oleh Drs. MARULI SIMANJUNTAK,M.H., RIDHO AGUNG PRIHAMBODO,S.Kom., ADE JODI HARMAWAN, S.T., dan keterangan Ahli Demianus Hans Agaki, S.E. Bersertifikasi (SPR-328) Ahli Uang Rupiah Dasar, dengan kesimpulan bahwa Uang Yang dibuat oleh Terdakwa Bersama Saksi Opokei Efraim Kampa yaitu 1 (Satu) lembar uang kertas Rupiah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri PPJ701908, 1 (satu) lembar uang kertas Rupiah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri XHR844654 merupakan Uang Rupiah Palsu merupakan Uang Rupiah Palsu dengan ciri-ciri tidak memiliki kesamaan sebagai ciri-ciri keaslian uang Rupiah pada semua Unsur Pengaman, bahan kertas polos biasa atau Kertas HVS (houtvrij shrijfpapier) dengan teknik cetak Inkjet Printing (C) teknik cetak ini menggunakan printer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Infuse jenis Inkjet (suntik) isi ulang dengan hasil kode penelitian teknik pemalsuan (C)-Ink-Jet-copie;

Perbuatan Para terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (1) UU RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 26 Ayat (1) UU RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Dan;

Kedua;

Bahwa terdakwa MAYA KRISTINA DAWAN Bersama-sama dengan Saksi Opokei Efraim Kampa (Diajukan dalam berkas perkara terpisah) di tanggal sudah di ingat lagi pada bulan Juli sampai dengan bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 di Kios Yafdas, kelurahan Yafdas, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor dan Toko IFA Jalan Raya Bosnik Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak Numfor. "turut serta melakukan mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal tidak dapat diingat lagi bulan Juli 2022 setelah terdakwa Bersama-sama Saksi Opokei Efraim Kampa berhasil membuat Uang Rupiah Palsu keesokan harinya sebelum terdakwa membelanjakan uang rupiah Palsu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di kios Yafdas kelurahan Yafdas Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor saksi Opokei Efraim Kampa mengingatkan terdakwa dengan mengatakan "io pake beli suda tapi hati-hati itu uang palsu" lalu pergilah terdakwa ke kios Yafdas untuk membeli kebutuhan sehari-hari, selanjutnya saat sampai di kos terdakwa bertemu kembali dengan saksi Opokei Efraim Kampa kemudian Saksi Opokei Efraim Kampa bertanya kepada terdakwa "bagaimana barang-barang yang ko beli pake uang itu aman" lalu terdakwa menjawab "Aman";
- Bahwa pada Tanggal sudah tidak diingat lagi bulan Agustus tahun 2022 terdakwa pergi ke Toko IFA Jalan Raya Bosnik Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor untuk membeli susu bayi 2 (dua) Dos Merk SGM berat 150 (seratus lima puluh) gram dengan uang rupiah palsu sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Hasil Pemeriksaan secara laboratoris Forensik Puslabfor Polda Papua nomor No lab : 204/DUF/IX/2022 di keluarkan oleh Drs. MARULI SIMANJUNTAK,M.H., RIDHO AGUNG PRIHAMBODO,S.Kom., ADE JODI HARMAWAN, S.T., dan keterangan Ahli Demianus Hans Agaki, S.E. Bersertifikasi (SPR-328) Ahli Uang Rupiah Dasar, dengan kesimpulan bahwa Uang Yang dibuat oleh Terdakwa Bersama Saksi Opokei Efraim Kampa yaitu 5 (lima) lembar uang kertas Rupiah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri PPJ701908, 2 (dua) lembar uang kertas Rupiah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri MP5832398 merupakan Uang Rupiah Palsu merupakan Uang Rupiah Palsu dengan ciri-ciri tidak memiliki kesamaan sebagai ciri-ciri keaslian uang Rupiah pada semua Unsur Pengaman, bahan kertas polos biasa atau Kertas HVS (houtvrij shrijfpapier) dengan teknik cetak Inkjet Printing (C) teknik cetak ini menggunakan printer Infuse jenis Inkjet(suntik) isi ulang dengan hasil kode penelitian teknik pemalsuan (C)-Ink-Jet-copie;

Perbuatan Para terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) UU RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 26 Ayat (3) UU RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bachtiar Firai dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Membenarkan semua keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengedarkan atau membelanjakan uang Rupiah Palsu tersebut pada toko Saksi, namun setelah Saksi dimintai keterangan di kantor Polres Biak Numfor barulah Saksi Itahu bahwa pelaku tersebut adalah saksi Maya Kristina Dawan;

- Bahwa saksi menjelaskan kapan dan dimana pelaku memproduksi uang rupiah palsu Saksi sama sekali tidak tahu namun pelaku mengedarkan atau membelanjakan uang rupiah palsu antara akhir bulan juli atau awal agustus di toko IFA milik Saksi yang beralamat di Jalan Raya Bosnik(Mandiri) Distrik Biak Kota Kab.Biak Numfor;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Bik



- Bahwa saksi menjelaskan pada saat pelaku mengedarkan atau membelanjakan uang Rupiah Palsu di toko Saksi, Saksi sama lupa karena banyak orang yang berbelanja di toko Saksi dan Saksi sendiri mengetahui adanya uang palsu ketika melihat di laci toko ada uang yang berbeda dengan uang asli sehingga Saksi sisihkan yang kemudian tidak lama datang petugas polisi yang membawa pelaku beserta barang bukti yang di beli menggunakan uang palsu;

- Bahwa Saksi sudah lupa saat itu pelaku membeli barang apa menggunakan uang palsu, namun barang bukti yang disita adalah berupa 2(dua) dos SGM Ananda berat 150 gr dan memang barang tersebut Saksi ada menjualnya di took;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Christina Yensenem dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan saksi di kepolisian;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat uang rupiah palsu, namun setelah dilakukan penangkapan di rumah kami barulah Saksi tahu bahwa pelaku tersebut adalah saksi OPOKEI EFRAIM KAMPA dan terdakwa MAYA KRISTINA DAWAN;

- Bahwa peralatan milik Saksi merupakan milik kantor dinas ketenagakerjaan yang digunakan pelaku untuk membuat uang rupiah palsu yaitu berupa laptop dan printer beserta kelengkapannya seperti alat suntik tinta;

- Bahwa peralatan milik Saksi berupa laptop dan printer berada pada pelaku karena dipinjam oleh Saksi OPOKEI EFRAIM KAMPA untuk menyelesaikan skripsi dan tugas lainnya karena sudah semester akhir;

- Bahwa mengenai pembuatan uang palsu Saksi sama sekali tidak mengetahuinya karena kegiatan tersebut dilakukan di dalam kamar dan selama ini Saksi hanya tahu bahwa Terdakwa mengerjakan tugasnya menjelang semester akhir;

- Bahwa saksi menjelaskan ia tidak tahu berapa banyak uang yang sudah di cetak;

- Bahwa saksi menerangkan sama sekali belum pernah melihat uang palsu yang di cetak terdakwa dan baru melihatnya setelah di perlihatkan oleh pemeriksa;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Opokei Efraim Kampa dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Bersama Terdakwa membuat uang rupiah palsu sekitar pertengahan bulan juli sampai dengan awal bulan Agustus tahun 2022 di rumah kos kami yang beralamat di Jalan Petrus kafiar Kelurahan Brambaken Distrik Samofa Kab Biak Numfor sedangkan untuk mengedarkannya saya dengar terdakwa mengedarkannya di kompleks lokalisasi Bempo, Lokalisasi Maidofa, dan tempat tidak bisa saksi ingat lagi;
- Bahwa alat yang saksi Bersama terdakwa gunakan untuk membuat uang rupiah palsu antara lain lembaran uang rupiah asli,printer,kertas hvs, penggaris, bolpen, selotip atau lakban bening dan silet;
- Bahwa ide membuat Uang palsu dari Terdakwa yang ide tersebut muncul dikarenakan terdakwa menonton cara membuat uang palsu dari Youtube;
- Bahwa Terdakwa Bersama Saksi Membuat uang palsu dengan cara pertama meletakkan uang Rupiah Asli Pecahan Rp.50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah) diatas kertas HVS ukuran A4 lalu menggaris dengan pulpen sesuai dengan bentuk uang tersebut kemudian memotong kertas HVS sesuai dengan pola yang sudah dibuatselanjutnya uang asli pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di masukan di di kertas hvs tepat di pola sudah di potong lalu di tempel dengan lakban bening agar bisa menahan uang tersebut agar tidak berpindah tempat dalam kertas HVS Kemudian kertas HVS sudah di tempel uang Asli tersebut di Foto Copy berwarna secara bolak balik sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- Bahwa Terdakwa Bersama Saksi telah membuat uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 95 (Sembilan lima) lembar, Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- Bahwa alat-alat sseperti Laptop, Print dan lain-lain seperti yang diperlihatkan Penuntut umum merupakan milik Dinas Tenaga Kerja Kab. Biak yang saksi pinjam dari sodara Saksi CHRISTINA YENSENEM yang berkerja di Dinas Tenaga Kerja Kab Biak;
- Bahwa saksi pernah membagikan Uang Rupiah Palsu kepada sdra Maydiego Efraim Sroyer, Sdra Sampari Dolvinus Suruan, Sdra Yosias Yusup Kararbo Dan Sdra Johan Gotlop Geisler Kararbo, Sdra Samuel Fairnap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan masing-masing sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk di gunakan di Lokalisasi Maidofa dan Lokalisasi Bempo;

- Bahwa sdra Maydiego Efraim Sroyer, Sdra Sampari Dolvinus Suruan saksi berikan uang rupiah palsu saat bertemu di Taman Mandaw sedangkan Sdra Yosias Yusup Kararbo Dan Sdra Johan Gotlop Geisler Kararbo, Sdra Samuel Fairnap saksi berikan uang palsu saat selesai minum di Pelabuhan Biak. Bahwa saat memberikan uang rupiah palsu tersebut saksi mengatakan untuk hati-hati menggunakan uang tersebut karena sudah dekat dengan yudisium. Bahwa Benar saksi mengajak sdra Maydiego Efraim Sroyer, Sdra Sampari Dolvinus Suruan, Johan Gotlop Geisler untuk berkumpul di taman mandaw pada tanggal 02 Agustus 2022 sekira jam 19.30, kemudian Johan Gotlop Geisler mengajak, Sdra Yosias Yusup Kararbo Dan Sdra Samuel Fairnap untuk ikut kumpul di taman mandaw yang dimana saksi akan menraktir minum, kemudian saksi meminta Maydiego Efraim Sroyer, Sdra Sampari Dolvinus Suruan, Sdra Yosias Yusup Kararbo Dan Sdra Johan Gotlop Geisler Kararbo, Sdra Samuel Fairnap untuk patungan membeli minum kemudian mereka semua patungan hingga terkumpul uang Rp. 150.000 kemudian mereka membeli minuman Bir Singaraja di toko minum Jalur dua selanjutnya meminum minuman tersebut di dekat Pelabuhan Biak;
- Bahwa Saat saksi Bersama sdra Maydiego Efraim Sroyer, Sdra Sampari Dolvinus Suruan, Sdra Yosias Yusup Kararbo Dan Sdra Johan Gotlop Geisler Kararbo, Sdra Samuel Fairnap pergi ke maidofa hanya saksi, sdra Maydiego Efraim Sroyer, Sdra Sampari Dolvinus Suruan saja yang masuk dikarenakan hanya ada 3 (tiga) orang Pramuria sedangkan Sdra Yosias Yusup Kararbo Dan Sdra Johan Gotlop Geisler Kararbo, Sdra Samuel Fairnap menunggu di depan selanjutnya di karenakan 3 (tiga) orang tidak belum kebagian kemudian saksi mengajak Sdra Yosias Yusup Kararbo Dan Sdra Johan Gotlop Geisler Kararbo, Sdra Samuel Fairnap untuk pergi ke lokalisasi Bempo;
- Bahwa saat di lokalisasi Maidofa saksi Opokei Efraim dilayani oleh Saksi L. Ratna, saksi Maydiego Efraim Sroyer dilayani oleh Saksi Nuryani dan saksi Sampari Dolvinus Suruan dilayani oleh Saksi Jumainah, lalu para Terdakwa menyerahkan uang palsu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk pecahan uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar kepada para pramuria untuk pembayaran Jasa pramuria;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua dan tidak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Demianus Hans Agaki, S.E. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi Ahli terkait jabatan staf perkasian adalah memberikan telaahan dan bantuan hukum terkait UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan peraturan pelaksanaannya serta ciri-ciri keaslian rupiah;

- Bahwa Ahli sudah memberikan keterangan selaku Ahli baik pada tingkat penyidikan maupun tingkat peradilan, khususnya dalam perkara dugaan tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas;

- Bahwa yang menjadi dasar Saksi dalam memberikan keterangan sebagai ahli di bidang uang rupiah palsu saat ini adalah:

a. Surat dari Polres Biak Numfor dengan Nomor: B /394/IX / 2022, tanggal 08 September 2022 tentang Permintaan Penunjukan Ahli di bidang uang rupiah palsu terkait penanganan perkara dugaan tindak pidana setiap orang yang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/ atau mendistribusikan mesin, peralatan, alat cetak, pelat cetak atau alat lain yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat rupiah palsu dan/atau mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Primer Pasal 37 ayat (1) Subsider Pasal 36 ayat (3) UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 KUHP;

b. Bersertifikasi (SPR-328) Ahli Uang Rupiah Dasar, Bandung tanggal 14 s.d 17 Maret 2017 oleh Bank Indonesia Institut;

c. Bersertifikasi Bank notes feature, counterfeit dan legal aspect tanggal 21 s.d. 24 Maret 2022 tentang penunjukan untuk memberikan keterangan sebagai ahli di bidang uang rupiah palsu terkait ciri-ciri keaslian uang rupiah;

- Bahwa menunjuk UU Mata Uang No.7 Tahun 2011 Bab I Ketentuan umum pada Pasal 1 No. 9 Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rupiah terdiri atas Rupiah Kertas dan Rupiah Logam (Pasal 2 Bab II Macam dan Harga Rupiah UU Mata Uang No 7 Tahun 2011;
- Bahwa ciri umum pada uang rupiah (Gambar lambang negara “Garuda Pancasila, frasa “ Negara Kesatuan Republik Indonesia”, sebutan pecahan dalam angka dan huruf sebagai nominal, tanda tangan pihak Pemerintah dan Bank Indonesia, nomor seri dan pecahan, teks “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DAN NILAI, tahun emisi, sedangkan ciri khusus pada uang kertas setiap pecahan memiliki pengaman yang terdapat pada desain, bahan dan teknik cetak;
- Bahwa ciri pada desain (gambar pahlawan pada uang Rupiah yang merupakan amanat UU Mata Uang No 7 Tahun 2011 sebagai gambar utama pada depan fisik uang Rupiah serta Keppres No. 31 Tahun 2016 tentang penetapan gambar pahlawan nasional sebagai gambar utama pada bagian depan uang rupiah kertas dan uang Rupiah logam, untuk uang Rupiah emisi 2016 dimuat pula gambar pemandangan dan tarian sebagai upaya memperkenalkan keragaman seni budaya serta kekayaan alam Indonesia pada bagian belakang uang rupiah kertas, serta warna yang cerah pada masing-masing pecahan uang rupiah kertas. Ciri Bahan baku Rupiah kertas merupakan bahan dasar serat kapas;
- Bahwa sesuai dengan UU Mata uang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang mana sebagaimana pada Pasal 11 ayat (2) Perencanaan, pencetakan dan pemusnahan sebagaimana dimaksud pasal (1) dilakukan oleh Bank Indonesia yang berkoordinasi dengan Pemerintah (3) Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan Pengeluaran, Pengedaran dan/atau Pencabutan dan Penarikan Rupiah, Pasal 15 ayat (3), Bank Indonesia menetapkan tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya Rupiah, Pasal 16 ayat (1), Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang mengedarkan Rupiah kepada masyarakat;
- Bahwa Tindak pidana dengan setiap orang yang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan mesin, peralatan, alat cetak, pelat cetak atau alat lain yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat rupiah palsu dan/atau mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu yang terjadi pada bulan Juli 2022 s/d bulan Agustus 2022 bertempat di rumah kos-

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosan yang beralamat di Jalan Petrus Kafiari, Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor yang dilakukan oleh OPOKEI EFRAIM KAMPA dan Terdakwa MAYA KRISTINA DAWAN dan yang menjadi korban adalah Negara Republik Indonesia;

- Bahwa Terkait pemeriksaan terhadap barang bukti yang diserahkan Penyidik berdasarkan Surat Kepolisian Resor Biak Numfor Nomor: B/363/VIII/2022/Reskrim Resor Biak Numfor tanggal 30 Agustus 2022 Perihal Permohonan Klarifikasi terhadap Barang Bukti Uang Rupiah yang diragukan Keasliannya dan Surat Kepolisian Resor Biak Numfor Nomor: B / 394 / IX / 2022 /Reskrim Resor Biak Numfor tanggal 08 September 2022 perihal Penunjukan Ahli di Bidang Uang Rupiah Palsu dinyatakan TIDAK ASLI dimana fisik uang tersebut tidak menunjukkan ciri-ciri keaslian Uang Rupiah pada level 1 (Overt/terbuka/level 1) sampai dengan level 3 (Cover/Tertutup/Level 3);

- Bahwa Tindak pidana uang palsu harus dipandang sebagai kejahatan yang serius dan terorganisir, berdampak secara ekonomis yang dapat merugikan masyarakat yang menerima uang palsu, berdampak pada citra negara karena merupakan simbol negara Republik Indonesia dan apabila jumlahnya meningkat dapat menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat untuk menggunakan uang Rupiah sebagai alat transaksi menjadi turun;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Untuk yang membuat atau memproduksi uang palsu adalah terdakwa Maya Kristina Dawan bersama saksi Opokei Efraim Kampa ,sedangkan yang mengedarkan yaitu terdakwa dengan sepengetahuan saksi Opokei Efraim Kampa;

- Bahwa Benar Terdakwa membuat uang rupiah palsu sekitar pertengahan bulan juli sampai dengan awal bulan Agustus tahun 2022 di rumah kos Terdakwa yang beralamat di Jalan Petrus kafiari Kelurahan Brambaken Distrik Samofa Kab Biak Numfor sedangkan untuk mengedarkannya ada di beberapa tempat namun yang Terdakwa masih ingat terakhir yaitu Toko IFA di jalan raya Bosnik(mandiri) Distrik Biak Kota Kab.Biak Numfor waktu itu Terdakwa membeli susu bayi untuk anak Terdakwa;

- Bahwa Benar alatyang kami gunakan untuk meproduksi uang rupiah palsu antara lain lembaran uang rupiah asli,printer,kertas hvs, penggaris, bolpen, selotip atau lakban bening dan silet;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Bik



- Bahwa Benar yang punya ide pertama kali untuk membuat uang palsu tersebut yaitu Terdakwa sendiri saksi Maya Kristina Dawan;
- Bahwa Benar mulanya Terdakwa menonton cara membuat uang palsu menggunakan laptop kemudian Terdakwa praktekkan dimana Terdakwa mengambil/menggunakan uang yang asli lalu Terdakwa menggambar uang yang asli sebagai contoh untuk gambar uang palsu dengan menggunakan kertas putih dan juga menggunakan pengaris agar lebih mudah untuk uang palsu tersebut mudah di buat/gambar;
- Bahwa Benar Terdakwa Bersama Saksi Opokie Efraim Kampa Membuat uang palsu dengan cara pertama meletakkan uang Rupiah Asli Pecahan Rp50.000,00 (lima Puluh Ribu Rupiah) diatas kertas HVS ukuran A4 lalu menggaris dengan pulpen sesuai dengan bentuk uang tersebut kemudian memotong kertas HVS sesuai dengan pola yang sudah dibuat selanjutnya uang asli pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di masukan di di kertas hvs tepat di pola sudah di potong lalu di tempel dengan lakban bening agar bisa menahan uang tersebut agar tidak berpindah tempat dalam kertas HVS Kemudian kertas HVS sudah di tempel uang Asli tersebut di Foto Copy berwarna secara bolak balik sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- Bahwa Terdakwa Bersama Saksi Opokie Efraim Kampa telah membuat uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 95 (Sembilan lima) lembar, Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- Bahwa Benar alat-alat seperti Laptop, Print dan lain-lain seperti yang diperlihatkan Penuntut umum merupakan milik Dinas Tenaga Kerja Kab. Biak yang saksi Opokie Efraim Kampa pinjam dari sodara Saksi CHRISTINA YENSENEM yang berkerja di Dinas Tenaga Kerja Kab Biak;
- Bahwa Benar Uang Palsu tersebut terdakwa membelanjakan di Toko Ifa untuk membeli susu anak terdakwa dan Uang Palsu juga terdakwa membelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari dengan sepengetahuan dari saksi Opokie Efraim Kampa. Bahwa Benar terdakwa membelanjakan Uang Rupiah Palsu tersebut di toko Ifa untuk membeli Susu untuk Anak terdakwa;
- Bahwa Benar setelah terdakwa berhasil memalsukan uang terdakwa kemudian membelanjakan di warung dekat rumah terdakwa dengan sepengetahuan dari Saksi Opokei Efraim Kampa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan secara laboratoris Forensik Puslabfor Polda Papua nomor No lab : 203/DUF/IX/2022 yang di keluarkan oleh :

Nama : Drs.MARULI SIMANJUNTAK,M.H.. Pangkat Komisaris Besar Polisi NRP 64090678, Jabatan Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Papua;

Nama : RIDHO AGUNG PRIHAMBODO,S.Kom., Pangkat Inspektur Dua Polisi NRP 97010931, Jabatan Kepala Urusan Dokumen Sub Bidang Dokumen dan Uang palsu,, Bidang Laboratorium Forensik Polda Papua;

Nama : APE JODI HARMAWAN, S.T.. Pangkat Inspektur Dua Polisi NRP 94061310, Jabatan P.S. Kepala Urusan Komputer Subbid Fiskom, Bidang Laboratorium Forensik Polda Papua;

masing-masing selaku pemeriksa, atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Papua nomor: Sprin/203/IX/RES.9.9./2022 tanggal 15 September 2022, sesuai dengan permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Biak melalui suratnya tanggal 30 Agustus 2022 nomor: B/363/VIII/2022/Reskrim, perihal Permohonan Pemeriksaan Barang Secara Laboratoris Kriminalistik Terhadap Barang Bukti tertanda tangan Kepala Kepolisian Resor Biak nama Adi Tri Widiyanto, S.H., S.I.K., Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 78050946, diterima di Bidlabfor Polda Papua pada tanggal 07 September 2022, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sebagai berikut :

Kesimpulan : 11 (sebelas) lembar UANG KERTAS RUPIAH pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) seri gambar Ir.H DJUANDA KARTAWIDJAJA bukti yang dipersoalkan (QU) pada 10 (sepuluh) lembar UANG KERTAS RUPIAH pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) seri gambar Ir.H DJUANDA KARTAWIDJAJA dengan nomor seri XHR844654 EMISI Tahun 2016;
1 (satu) lembar UANG KERTAS RUPIAH pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) seri gambar Ir.H DJUANDA KARTAWIDJAJA dengan nomor seri PPJ701908 EMISI Tahun 2016 Adalah NON IDENTTK atau merupakan lembar UANG PALSU yang berbeda dengan lembar UANG KERTAS RUPIAH pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) seri gambar Ir.H DJUANDA KARTAWIDJAJA pembanding (KU);

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Bik



Hasil pemeriksaan uang rupiah yang di ragukan keasliannya oleh Bank Indonesia perwakilan Papua menyatakan UANG PALSU terhadap barang bukti yang dikirimkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit notebook merk ASUS model BR1100CK no. seri BR1100CKA-GJ0410T warna hitam buatan china;
2. 1 (satu) unit printer merk Canon tipe Pixma G3010 warna hitam;
3. 1 (satu) rim kertas hvs putih ukuran A4 210x297 mm dalam keadaan terbuka;
4. 4 (empat) buah alat suntik tinta printer ukuran 10 ml;
5. 1 (satu) buah penggaris merk Butterfly panjang 30 cm;
6. 1 (satu) buah bolpen warna tinta hitam;
7. 1 (satu) buah selotip atau lakban bening bekas pakai;
8. 2 (dua) dos SGM bayi Ananda berat 150 gr;
9. 1 (satu) lembar uang kertas Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri 20C355197;
10. 1 (satu) lembar uang kertas Rupiah pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri YDP685827;
11. 5 (lima) lembar uang kertas Rupiah pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri PPJ701908;
12. 2 (dua) lembar uang kertas Rupiah pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri MP5842398;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan juli sampai dengan agustus 2022 di Kos Terdakwa yang beralamat di Jalan Petrus Kafiur Kelurahan Brambaken Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor berawal saat Terdakwa mendapatkan ide membuat uang rupiah palsu saat menonton Youtube di Laptop;
- Bahwa kemudian Terdakwa Bersama-sama dengan Saksi Opokei Efraim Kampa mencoba membuat uang rupiah palsu dengan cara pertama meletakkan uang rupiah asli Pecahan Rp50.000,00 (lima Puluh Ribu Rupiah) diatas kertas HVS ukuran A4 lalu menggaris dengan pulpen sesuai dengan bentuk uang tersebut kemudian memotong kertas HVS sesuai dengan pola yang sudah dibuat selanjutnya uang asli pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di masukan di di kertas hvs tepat di pola sudah di potong lalu di

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Bik



tempel dengan lakban bening agar bisa menahan uang tersebut agar tidak berpindah tempat dalam kertas HVS, kemudian kertas HVS sudah di tempel uang Asli tersebut di Print berwarna secara bolak balik sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

- Bahwa selanjutnya keesokan pada bulan Agustus tahun 2022 terdakwa pergi ke Toko Ifa Jalan Raya Bosnik Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor untuk membeli susu bayi 2 (dua) Dos Merk SGM berat 150 (seratus lima puluh) gram dengan uang rupiah palsu sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar dan berhasil;

- Bahwa karena uang rupiah palsu tersebut berhasil di belanjakan oleh Terdakwa kemudian Saksi Opokie Efraim Kampa bersama-sama dengan Terdakwa membuat kembali Uang Rupiah Palsu dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa Bersama Saksi Opokie Efraim Kampa telah membuat uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 95 (sembilan lima) lembar, Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

- Bahwa berdasarkan hasil Hasil Pemeriksaan secara laboratoris Forensik Puslabfor Polda Papua nomor No lab : 204/DUF/IX/2022 di keluarkan oleh Drs. MARULI SIMANJUNTAK,M.H., RIDHO AGUNG PRIHAMBODO,S.Kom., ADE JODI HARMAWAN, S.T., dan keterangan Ahli Demianus Hans Agaki, S.E. Bersertifikasi (SPR-328) Ahli Uang Rupiah Dasar, dengan kesimpulan bahwa Uang Yang dibuat oleh Terdakwa Bersama Saksi Opokei Efraim Kampa yaitu 1 (Satu) lembar uang kertas Rupiah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri PPJ701908, 1 (Satu) lembar uang kertas Rupiah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri XHR844654 merupakan uang rupiah palsu dengan ciri-ciri tidak memiliki kesamaan sebagai ciri-ciri keaslian uang rupiah pada semua unsur pengaman, bahan kertas polos biasa atau Kertas HVS (houtvrij shrijfpapier) dengan teknik cetak Inkjet Printing (C) teknik cetak ini menggunakan printer Infuse jenis Inkjet(suntik) isi ulang dengan hasil kode penelitian teknik pemalsuan (C)-Ink-Jet-copie;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Ayat (1) UU RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: |

1. Setiap orang;
2. Memalsukan uang rupiah;
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang perseorangan” sebagaimana tersebut di atas, dalam doktrin ilmu hukum menunjuk pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia (*persoona physica*), sedangkan korporasi merujuk pada pengertian badan hukum (*persoona moralis*) sebagai pelaku suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar sebagai pelaku tindak pidana atau bukan, yang bertujuan untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa **MAYA KRISTINA DAWAN** (selanjutnya disebut sebagai “Terdakwa”) sebagai orang perseorangan, yang telah diperiksa identitasnya berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta telah pula disesuaikan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Bik



dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, membenarkan identitasnya dalam berkas perkara serta berkesesuaian dengan keterangan para Saksi yang diperiksa di persidangan, dengan demikian Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini, oleh karenanya unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Memalsukan uang rupiah”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memalsu rupiah adalah kegiatan membuat, mencetak atau memproduksi rupiah palsu seakan-akan rupiah palsu tersebut dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, rupiah palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, ahli, surat dan barang bukti serta keterangan Terdakwa di persidangan maka didapati fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan juli sampai dengan agustus 2022 di Kos Terdakwa yang beralamat di Jalan Petrus Kafiur Kelurahan Brambaken Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor berawal saat Terdakwa mendapatkan ide membuat uang rupiah palsu saat menonton Youtube di Laptop;
- Bahwa kemudian Terdakwa Bersama-sama dengan Saksi Opokei Efraim Kampa mencoba membuat uang rupiah palsu dengan cara pertama meletakkan uang rupiah asli Pecahan Rp50.000,00 (lima Puluh Ribu Rupiah) diatas kertas HVS ukuran A4 lalu menggaris dengan pulpen sesuai dengan bentuk uang tersebut kemudian memotong kertas HVS sesuai dengan pola yang sudah dibuat selanjutnya uang asli pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di masukan di di kertas hvs tepat di pola sudah di potong lalu di tempel dengan lakban bening agar bisa menahan uang tersebut agar tidak berpindah tempat dalam kertas HVS, kemudian kertas HVS sudah di tempel uang Asli tersebut di Print berwarna secara bolak balik sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya Terdakwa membelanjakan uang rupiah palsu tersebut ke kios dekat dengan kos terdakwa dan berhasil;
- Bahwa karena uang rupiah palsu tersebut berhasil di belanjakan oleh Terdakwa kemudian Saksi Opokie Efraim Kampa Bersama-sama dengan Terdakwa membuat kembali Uang Rupiah Palsu dengan pecahan



Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa Bersama Saksi Opokie Efraim Kampa telah membuat uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 95 (sembilan lima) lembar, Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- Bahwa berdasarkan hasil Hasil Pemeriksaan secara laboratoris Forensik Puslabfor Polda Papua nomor No lab : 204/DUF/IX/2022 di keluarkan oleh Drs. MARULI SIMANJUNTAK,M.H., RIDHO AGUNG PRIHAMBODO,S.Kom., ADE JODI HARMAWAN, S.T., dan keterangan Ahli Demianus Hans Agaki, S.E. Bersertifikasi (SPR-328) Ahli Uang Rupiah Dasar, dengan kesimpulan bahwa Uang Yang dibuat oleh Terdakwa Bersama Saksi Opokei Efraim Kampa yaitu 1 (Satu) lembar uang kertas Rupiah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri PPJ701908, 1 (Satu) lembar uang kertas Rupiah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri XHR844654 merupakan uang rupiah palsu dengan ciri-ciri tidak memiliki kesamaan sebagai ciri-ciri keaslian uang rupiah pada semua unsur pengaman, bahan kertas polos biasa atau Kertas HVS (houtvrij shrijfpapier) dengan teknik cetak Inkjet Printing (C) teknik cetak ini menggunakan printer Infuse jenis Inkjet(suntik) isi ulang dengan hasil kode penelitian teknik pemalsuan (C)-Ink-Jet-copie;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang didapat di persidangan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Opokei Efraim Kampa telah membuat atau memalsukan uang rupiah dengan cara meletakkan uang rupiah asli diatas kertas HVS ukuran A4 lalu menggaris dengan pulpen sesuai dengan bentuk uang tersebut kemudian memotong kertas HVS sesuai dengan pola yang sudah dibuat selanjutnya uang rupiah asli tersebut di masukan di kertas hvs tepat di pola yang sudah di potong lalu di tempel dengan lakban bening agar bisa menahan uang tersebut sehingga tidak berpindah tempat dalam kertas HVS, kemudian kertas HVS yang sudah di tempel uang Asli tersebut di Print berwarna secara bolak balik dan kemudian tercetaklah uang rupiah palsu yang dibuat oleh Terdakwa Bersama-sama dengan saksi Opokei Efraim Kampa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Memalsukan uang rupiah" telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Bik



Ad.3. Unsur “Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa dikatakan ada suatu penyertaan apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang sehingga harus dicari pertanggungjawaban masing-masing orang yang tersangkut dalam tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menjelaskan lebih jauh tentang siapa yang dimaksud dengan “mereka yang melakukan”, namun dalam doktrin, “sebagai yang melakukan” diartikan kata “pleger” sedangkan kata “pleger” dapat diartikan sebagai “pelaku”. yakni meliputi keempat klasifikasi pelaku, mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh, mereka yang ikut serta dan mereka yang menganjurkan.

Menimbang, bahwa Mengenai turut serta melakukan, hoge raad dalam arrestnya telah meletakkan 2 (dua) kriteria tentang penyertaan berbentuk turut serta melakukan tersebut, yaitu:

- a. Antara para peserta ada kesadaran kerjasama yang diinsyafi;
- b. Para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksud.

Dimana mereka secara sadar secara bersama-sama melakukan tindak pidana meskipun dalam membentuk kesadaran kerja sama tidak harus jauh sebelum dilakukan tindak pidana itu sehingga tidak diperlukan terpenuhinya syarat adanya suatu `perundingan` untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya dan kesadaran atas kerjasama diantara para peserta dapat terjadi pada saat terjadinya peristiwa.

Menimbang, bahwa selengkapnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 22 desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid telah menguraikan pengertian tentang “turut serta” dalam Pasal 55 KUHP yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan, bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
- b. Bahwa melalui medepleger dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, tidak perlu bahwa Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana.



c. Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana, tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta persidangan bermula Terdakwa mendapatkan ide membuat uang rupiah palsu dari menonton cara membuat uang palsu di kanal Youtube, Kemudian Terdakwa bersama Saksi Opokei Efraim Kampa mulai mencoba membuat uang palsu dengan cara meletakkan uang rupiah asli diatas kertas HVS ukuran A4 lalu menggaris dengan pulpen sesuai dengan bentuk uang tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Opokei Efraim Kampa memotong kertas HVS sesuai dengan pola yang sudah dibuat selanjutnya uang rupiah asli tersebut di masukan di kertas hvs tepat di pola yang sudah di potong lalu di tempel dengan lakban bening agar bisa menahan uang tersebut sehingga tidak berpindah tempat dalam kertas HVS, kemudian kertas HVS yang sudah di tempel uang Asli tersebut di Print berwarna secara bolak balik dan kemudian tercetaklah uang rupiah palsu yang dibuat oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Opokei Efraim Kampa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Opokei Efraim Kampa telah mencetak uang rupiah palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 95 (Sembilan lima) lembar, Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa peran Terdakwa dalam membuat uang rupiah palsu adalah sebagai yang turut serta melakukan bersama-sama dengan saksi Opokei Efraim Kampa, sehingga dengan demikian makan unsur "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Ayat (1) UU RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) UU RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 26 Ayat (3) UU RI Nomor 7 tahun 2011 tentang



Mata Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur- unurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang perseorangan” sebagaimana tersebut di atas, dalam doktrin ilmu hukum menunjuk pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia (*persoona physica*), sedangkan korporasi merujuk pada pengertian badan hukum (*persoona moralis*) sebagai pelaku suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar sebagai pelaku tindak pidana atau bukan, yang bertujuan untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa **MAYA KRISTINA DAWAN** (selanjutnya disebut sebagai “Terdakwa”) sebagai orang perseorangan, yang telah diperiksa identitasnya berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta telah pula disesuaikan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, membenarkan identitasnya dalam berkas perkara serta berkesesuaian dengan keterangan para Saksi yang diperiksa di persidangan, dengan demikian Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini, oleh karenanya unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat pilihan/alternative sehingga apabila salah satu unsur dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan, membelanjakan secara khusus tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sehingga pengertiannya adalah sama dengan pengertian kata tersebut dalam Bahasa Indonesia secara umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengedarkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah mengeluarkan uang untuk dipakai masyarakat, bahwa yang dimaksud membelanjakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mengeluarkan uang untuk belanja, bahwa pengertian Rupiah sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yaitu Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah, bahwa pengertian Rupiah Palsu sebagaimana dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yaitu suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini juga mensyaratkan agar Terdakwa mengetahui bahwa uang rupiah yang dibelanjakannya tersebut merupakan uang palsu;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan para saksi, ahli, bukti surat dan barang bukti serta keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan juli sampai dengan agustus 2022 di Kos Terdakwa yang beralamat di Jalan Petrus Kafiir Kelurahan Brambaken Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor berawal saat Terdakwa mendapatkan ide membuat uang rupiah palsu saat menonton Youtube di Laptop;
- Bahwa kemudian Terdakwa Bersama-sama dengan Saksi Opokei Efraim Kampa mencoba membuat uang rupiah palsu dengan cara pertama meletakkan uang rupiah asli Pecahan Rp50.000,00 (lima Puluh Ribu Rupiah) diatas kertas HVS ukuran A4 lalu menggaris dengan pulpen sesuai dengan bentuk uang tersebut kemudian memotong kertas HVS sesuai dengan pola yang sudah dibuat selanjutnya uang asli pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di masukan di di kertas hvs tepat di pola sudah di potong lalu di tempel dengan lakban bening agar bisa menahan uang tersebut agar tidak

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpindah tempat dalam kertas HVS, kemudian kertas HVS sudah di tempel uang Asli tersebut di Print berwarna secara bolak balik sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

- Bahwa selanjutnya keesokan pada bulan Agustus tahun 2022 Terdakwa pergi ke Toko Ifa Jalan Raya Bosnik Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor untuk membeli susu bayi 2 (dua) Dos Merk SGM berat 150 (seratus lima puluh) gram dengan uang rupiah palsu sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar dan berhasil;

- Bahwa berdasarkan hasil Hasil Pemeriksaan secara laboratoris Forensik Puslabfor Polda Papua nomor No lab : 204/DUF/IX/2022 di keluarkan oleh Drs. MARULI SIMANJUNTAK,M.H., RIDHO AGUNG PRIHAMBODO,S.Kom., ADE JODI HARMAWAN, S.T., dan keterangan Ahli Demianus Hans Agaki, S.E. Bersertifikasi (SPR-328) Ahli Uang Rupiah Dasar, dengan kesimpulan bahwa Uang Yang dibuat oleh Terdakwa Bersama Saksi Opokei Efraim Kampa yaitu 1 (Satu) lembar uang kertas Rupiah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri PPJ701908, 1 (Satu) lembar uang kertas Rupiah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri XHR844654 merupakan uang rupiah palsu dengan ciri-ciri tidak memiliki kesamaan sebagai ciri-ciri keaslian uang rupiah pada semua unsur pengaman, bahan kertas polos biasa atau Kertas HVS (houtvrij shrijfpapier) dengan teknik cetak Inkjet Printing (C) teknik cetak ini menggunakan printer Infuse jenis Inkjet(suntik) isi ulang dengan hasil kode penelitian teknik pemalsuan (C)-Ink-Jet-copie;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang didapat di persidangan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada bulan Agustus tahun 2022 Terdakwa pergi ke Toko Ifa Jalan Raya Bosnik Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor untuk membeli/membelanjakan keperluan anak Terdakwa dan saksi Opokei Efraim Kampa berupa susu bayi 2 (dua) Dos Merk SGM berat 150 (seratus lima puluh) gram dengan uang rupiah palsu sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar serta Terdakwa dan saksi Opokei Efraim Kampa mengetahui bahwa uang rupiah yang digunakan untuk membayar merupakan uang rupiah palsu;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Bik



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa dikatakan ada suatu penyertaan apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang sehingga harus dicari pertanggungjawaban masing-masingorang yang tersangkut dalam tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menjelaskan lebih jauh tentang siapa yang dimaksud dengan “mereka yang melakukan”, namun dalam doktrin, “sebagai yang melakukan” diartikan kata “pleger” sedangkan kata “pleger” dapat diartikan sebagai “pelaku”. yakni meliputi keempat klasifikasi pelaku, mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh, mereka yang ikut serta dan mereka yang menganjurkan;

Menimbang, bahwa Mengenai turut serta melakukan, hoge raad dalam arrestnya telah meletakkan 2 (dua) kriteria tentang penyertaan berbentuk turut serta melakukan tersebut, yaitu:

- a. Antara para peserta ada kesadaran kerjasama yang diinsyafi;
- b. Para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksud.

Dimana mereka secara sadar secara bersama-sama melakukan tindak pidana meskipun dalam membentuk kesadaran kerja sama tidak harus jauh sebelum dilakukan tindak pidana itu sehingga tidak diperlukan terpenuhinya syarat adanya suatu `perundingan` untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya dan kesadaran atas kerjasama diantara para peserta dapat terjadi pada saat terjadinya peristiwa;

Menimbang, bahwa selengkapnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 22 desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid telah menguraikan pengertian tentang “turut serta” dalam Pasal 55 KUHP yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan, bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



b. Bahwa melalui medepleger dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, tidak perlu bahwa Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;

c. Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana, tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta persidangan pada bulan Agustus tahun 2022 Terdakwa pergi ke Toko Ifa Jalan Raya Bosnik Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor untuk membeli/membelanjakan keperluan anak Terdakwa dan saksi Opokei Efraim Kampa berupa susu bayi 2 (dua) Dos Merk SGM berat 150 (seratus lima puluh) gram dengan uang rupiah palsu sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar serta Terdakwa dan saksi Opokei Efraim Kampa mengetahui bahwa uang rupiah yang digunakan untuk membayar merupakan uang rupiah palsu;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Opokei Efraim Kampa telah mencetak uang rupiah palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 95 (sembilan lima) lembar, Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar yang kemudian Terdakwa dan saksi Opokei Efraim Kampa gunakan/belanjakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa peran Terdakwa dalam membuat uang rupiah palsu adalah sebagai yang turut serta melakukan bersama-sama dengan saksi Opokei Efraim Kampa, sehingga dengan demikian makan unsur "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Ayat (1) UU RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 *juncto* Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam Nota Pembelaan yang dibacakan di persidangan pada tanggal 14 Februari 2023 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan memohon putusan yang seadil-adilnya, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum, maka Pembelaan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan seorang ibu dari 1 (satu) orang anak yang masih balita, sehingga masih sangat membutuhkan belaian kasih sayang seorang ibu;
- Bahwa memperhatikan asas kemanfaatan, dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, Terdakwa sebagai seorang perempuan dan seorang ibu harus merasakan dampak positif dari putusan yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan sampai dengan pertimbangan penjatuhan putusan oleh karena Terdakwa adalah seorang perempuan maka telah diterapkan asas dan prinsip yang sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (rule of law) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (social justice). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (restitutio in integrum);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan Terdakwa akan tetapi lebih dari itu tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Terdakwa benar-benar sadar dan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Bik



insyaf sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta. Selain itu tujuan dari pemidanaan selain bersifat represif adalah bersifat preventif dan edukatif, maka penjatuhan pidana haruslah sebanding dengan manfaat, kebergunaan dan keadilan. Bahwa dalam putusan haruslah memuat penegakan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat (Bagir Manan, Varia Peradilan Nomor 241, halaman 9, Nopember 2005). Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (Social Justice), keadilan hukum (legal Justice) dan keadilan moral (moral justice), sehingga apa yang telah diputuskan dalam putusan ini menurut pertimbangan Majelis Hakim telah adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit notebook merk ASUS model BR1100CK no.seriBR1100CKA-GJ0410T warna hitam buatan china, 1 (satu) unit printer merk Canon tipe Pixma G3010 warna hitam, 1 (satu) rim kertas hvs putih ukuran A4 210x297 mm dalam keadaan terbuka, 4 (empat) buah alat suntik tinta printer ukuran 10 ml, 1 (satu) buah penggaris merk Butterfly panjang 30 cm, 1 (satu) buah bolpen warna tinta hitam, 1 (satu) buah selotip atau lakban bening bekas pakai yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada kantor Dinas Ketenagakerjaan Biak Numfor;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) dos SGM bayi Ananda berat 150 gr, 1 (satu) lembar uang kertas Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri 20C355197, 1 (satu) lembar uang kertas Rupiah pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)dengan nomor seri YDP685827, 5 (lima) lembar uang kertas Rupiah pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)dengan nomor seri PPJ701908, dan 2 (dua) lembar uang kertas Rupiah pecahan Rp050.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri MP5842398 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas peredaran uang palsu;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah seorang ibu yang mempunyai 1 (satu) orang bayi yang membutuhkan perawatan;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Maya Kristina Dawan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memalsukan Rupiah dan mengedarkan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu" sebagaimana dakwaan kumulatif Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit notebook merk ASUS model BR1100CK no. seri BR1100CKA-GJ0410T warna hitam buatan China;
- 1 (satu) unit printer merk Canon tipe Pixma G3010 warna hitam;
- 1 (satu) rim kertas hvs putih ukuran A4 210x297 mm dalam keadaan terbuka;
- 4 (empat) buah alat suntik tinta printer ukuran 10 ml;
- 1 (satu) buah penggaris merk Butterfly panjang 30 cm;
- 1 (satu) buah bolpen warna tinta hitam;
- 1 (satu) buah selotip atau lakban bening bekas pakai;

Dikembalikan Kepada Kantor Dinas Ketenagakerjaan Biak Numfor;

- 2 (dua) dos SGM bayi Ananda berat 150 gr;
- 1 (satu) lembar uang kertas Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri 20C355197;
- 1 (satu) lembar uang kertas Rupiah pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri YDP685827;
- 5 (lima) lembar uang kertas Rupiah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri PPJ701908;
- 2 (dua) lembar uang kertas Rupiah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri MP5842398;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023, oleh kami, Muhammad Syawaludin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Christian Isal Sanggalangi, S.H., Nurita Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan Sinaga,A.Md.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh I Nyoman Arya Wira Temaja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christian Isal Sanggalangi, S.H.

Muhammad Syawaludin, S.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Bik



Nurita Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Irwan Sinaga, A.Md., S.H.